



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 21/PUU-XI/2013**

**Tentang**

**Batasan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana**

- Pemohon** : **Andi Syamsuddin Iskandar, S.H., Andi Nani Andriani, S.Pd., dan Boyamin**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pokok Perkara** : Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (3) KUHAP terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
- Amar Putusan** : Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Kamis, 06 Maret 2014
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I dan Pemohon II merupakan perorangan warga negara Indonesia, mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (3) KUHAP terhadap UUD 1945;

Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena permohonan Pemohon *a qu* adalah mengenai pengujian KUHAP maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan dimaksud;

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, menurut Mahkamah apabila kerugian hak konstitusional para Pemohon dikaitkan dengan berlakunya Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang mengatur mengenai permintaan peninjauan kembali merupakan hak dari terpidana atau ahli warisnya maka para Pemohon yang berkedudukan sebagai keluarga korban dan kuasa dari keluarga korban tidak dirugikan, baik secara aktual maupun potensial oleh berlakunya Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah para

Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian permohonan *a quo*;

Dengan demikian, berdasarkan pendapat di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.